



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO  
NOMOR : 14 TAHUN 1995 SERI B NO. 7**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SUKOHARJO  
NOMOR 13 TAHUN 1995  
TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 4 TAHUN 1988 TENTANG  
PEMBERIAN NOMOR RUMAH-RUMAH PENDUDUK,  
BANGUNAN-BANGUNAN, TOKO-TOKO DAN KANTOR-KANTOR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian Nomor Rumah-rumah Penduduk, Bangunan-bangunan, Toko-toko dan Kantor -kantor yang dilaksanakan pada tahun 1989 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1988 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, sehingga perlu diadakan perubahan ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.
- mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otomoni Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
5. Keputusan Bersama Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor B. 48/HK.103/MPPT-88 dan Nomor 25 Tahun 1988 tentang Sistim Kode Pos Indonesia ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1987 ).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 4 TAHUN 1988 TENTANG PEMBERIAN NOMOR RUMAH-RUMAH PENDUDUK , BANGUNAN -BANGUNAN , TOKO-TOKO DAN KANTOR-KANTOR

### PASAL I

peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pemberian Nomor Rumah -rumah Penduduk, Bangunan-bangunan, toko toko dan Kantor-Kantor

yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/76/1989 tanggal 13 Maret 1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1989 Nomor 5 diubah sebagai berikut :

**BAB I** Pasal 1 huruf d dan e diubah dan dibaca sebagai berikut :

- d. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- e. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

**B. BAB IV** Pasal 6 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(2) Besarnya Biaya Plat Nomor dan pesangannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Plat Nomor Type A sebesar Rp. 3.000,00
- b. Plat Nomor Type B sebesar Rp. 2.000,00
- c. Plat Nomor Type C sebesar Rp. 1.000,00

**C. BAB VII** Pasal 9 ayat (1) dan (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bagian Tata Pemerintahan.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini di tugaskan kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Bagian Hukum .

### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
Pada tanggal 5 Juni 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO  
KETUA

ttd

ttd

SOEBENI

Ir. TEDJO SUMINTO

DISAHKAN  
dengan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Tanggal 2 Oktober 1995 No. 188.3 / 287 / 1995  
An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Pj. Kepala Biro Hukum

ttd

SUTJI ASTOTO, SH

Penata Tingkat I  
NIP 010 088 157

diundangkan Dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah tingkat II Sukoharjo  
Nomor :14 Tahun 1995 Seri B Nomor 7  
Pada tanggal : 2 Nopember 1995  
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

DRs. BAMBANG SOETEDJO

Pembina Utama Muda  
NIP 010 056 240